



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 12/JN/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap

: **Ferizal Bin Madi Raman**

N I K

: 1109040905700003

Tempat Lahir

: Padang Seurahet

Umur/tanggal lahir

: 35 Tahun/ 19 September 1989

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Agama

: Islam

Pendidikan

: Sekolah Dasar (Tidak Tamat)

Pekerjaan

: Nelayan/Perikanan

Tempat tinggal

: Dusun Nelayan Makmur Gampong Pasi
Mesjid Kecamatan Meureubo Kabupaten
Aceh Barat.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

Halaman 1 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor: SP.Han/57/VII/Res.1.12/2024/Satreskrim tanggal 29 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor : PRINT-447/L.1.18/Eku.2/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penetapan Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 21/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo tanggal 13 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor REG. PERK: PDM-25/Eku.2/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor REG. PERK: PDM-25/Eku.2/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Ferizal Bin Madi Raman pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 17.30 WIB, bertempat di warung kopi yang beralamat di Gampong Padang Seurahet Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu "melakukan jarimah maisir online dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni" yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 17.20 WIB, saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain dan saksi Agus Fahmil Bin Alm. Khalil yang merupakan Petugas dari Unit Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Barat sedang melakukan Patroli disepertaran Kota Meulaboh, lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian/maisir online di sebuah warung yang beralamat di Gampong Padang Seurahet Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, selanjutnya saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain dan saksi Agus Fahmil Bin Alm. Khalil beserta Anggota Satuan Reskrim Kepolisian Polres Aceh Barat lainnya langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut;
- ✓ Bahwa sekira jam 17.30 WIB saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain dan saksi Agus Fahmil Bin Alm. Khalil melihat terdakwa Ferizal Bin Madi Raman yang duduk disebuah meja dalam sebuah warung sedang bermain judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways Situs PERAK777 dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1802 warna hitam No Imei: 864535048983696 dengan nomor handphone Perdana telkomsel AS dengan Nomor 082213046167 milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1802 warna hitam No Imei: 864535048983696 dengan nomor handphone Perdana telkomsel AS dengan Nomor 082213046167 dibawa ke POLRES untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan permainan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways Situs PERAK777 dilakukan oleh terdakwa dengan cara terlebih dahulu Mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1802 warna hitam No. Imei: :

Halaman 3 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864535048983696 kemudian menghidupkan Data Seluler dari Kartu Seluler Telkomsel As dengan Nomor 082213046167 untuk mengakses jaringan internet kemudian membuka aplikasi Google dari handphone kemudian membuka situs PERAK777. Kemudian terdakwa mendaftar di situs tersebut dengan memasukkan username Ferri77 dengan pasword 9999 9999 selanjutnya mendaftarkan akun E Wallet atau Dana dengan memasukkan nomor handophone 082213046167. Bahwa setelah akun terdaftar berikutnya masuk/login dengan username dan pasword yang telah didaftarkan dan selanjutnya terdakwa memilih pilihan deposit. Kemudian akun tersebut diberikan nomor rekening untuk dilakukan deposit (penyetoran sejumlah uang) dan setelah itu terdakwa melakukan penyetoran uang melalui transfer melalui Bank atau DANA. Setelah masuk ke beranda terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir yang akan dimainkan dan terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways dan menekan tombol mulai. Selanjutnya terdakwa memilih tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan nilai tombol + dan – kemudian menekan tombol spin untuk bermain. Bahwa jika permainan tersebut dimenangkan oleh terdakwa maka saldo deposit akan bertambah selanjutnya jika terdakwa ingin mengambil deposit tersebut maka terdakwa memilih pilihan tombol WD (With Draw) dan memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang akan masuk ke Nomor E-wallet Akun DANA yang didaftarkan, jika terdakwa kalah dalam permainan tersebut maka saldo deposit akan berkurang dan jika deposit habis maka terdakwa harus melakukan deposit kembali (setor uang) jika terdakwa ingin bermain lagi;

- ✓ Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa permainan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways Situs PERAK777 tersebut adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan, jika terdakwa menang akan bertambah depositnya dan jika terdakwa kalah maka uang dalam deposit terdakwa akan berkurang dan bisa habis, terdakwa juga menyadari bahwa judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways Situs PERAK777

Halaman 4 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan Syari'at Islam serta dilarang di wilayah Provinsi Aceh.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1802 warna hitam No Imei: 864535048983696;
- 1 (satu) lembar kartu Perdana telkomsel AS dengan Nomor 082213046167;
- 1 (satu) buah akun di aplikasi DANA dengan nomor 082213046167 atas nama Ferizal:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim meneliti, kemudian memerintahkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk melihat dan meneliti barang bukti tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang yang dipakai oleh Terdakwa pada saat penangkapan, serta digunakan untuk memainkan judi online;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Hangga Utama bin Zulkarnain**, Laki-Laki, Meulaboh, 28 Oktober 1983, Islam, Polri, Suku Aceh, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Polres Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut Tindak Pidana Jarimah Maisir yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Ferizal bin Madi Raman adalah Terdakwa yang ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan judi online;

Halaman 5 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Ferizal bin Madi Raman ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB, di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari pengaduan masyarakat perihal banyaknya masyarakat yang bermain judi online ditempat tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB, saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain dan saksi Agus Fahmil Bin Alm. Khalil mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian/maisir online di sebuah warung yang beralamat di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain dan saksi Agus Fahmil Bin Alm. Khalil beserta Anggota Satuan Reskrim Kepolisian POLRES Aceh Barat lainnya langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan sekitar jam 20.00 WIB saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain dan saksi Agus Fahmil Bin Alm. Khalil melihat Terdakwa Ferizal bin Madi Raman yang duduk disebuah meja dalam sebuah warung kopi "Rimba" sedang bermain Handphone dan ketika dicek riwayat handphonenya ditemukan situs judi online jenis Slot Mahyong Ways 2 melalui Situs PERAK777 dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1802 warna hitam No Imei: 864535048983696 dengan nomor handphone Perdana telkomsel AS dengan Nomor 082213046167 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama bersama dengan barang bukti dibawa ke POLRES untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Saksi bersama Petugas Polri lainnya datang Terdakwa tidak sedang bermain Handphone dimana ketika Handphonenya dicek ada riwayat judi online;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif, tidak ada perlawanan saat terjadi penangkapan;

Halaman 6 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil penangkapan, Saksi mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1802 warna hitam No Imei: 864535048983696 dan 1 (satu) lembar kartu Perdana telkomsel AS dengan Nomor 082213046167;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa permainan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways Situs PERAK777 dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1802 warna hitam No. Imei: : 864535048983696 kemudian menghidupkan Data Seluler dari Kartu Seluler Telkomsel As dengan Nomor 082213046167 untuk mengakses jaringan internet kemudian membuka aplikasi Google dari handphone kemudian membuka situs PERAK777. Kemudian Terdakwa mendaftar di situs tersebut dengan memasukkan username Ferri77 dengan password 9999 9999 selanjutnya mendaftarkan akun E Wallet atau Dana dengan memasukkan nomor handophone 082213046167. Bahwa setelah akun terdaftar berikutnya masuk/login dengan username dan password yang telah didaftarkan dan selanjutnya Terdakwa memilih pilihan deposit. Kemudian akun tersebut diberikan nomor rekening untuk dilakukan deposit (penyetoran sejumlah uang) dan setelah itu Terdakwa melakukan penyetoran uang melalui transfer melalui Bank atau DANA. Setelah masuk ke beranda Terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir yang akan dimainkan dan Terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways dan menekan tombol mulai. Selanjutnya Terdakwa memilih tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan nilai tombol + dan – kemudian menekan tombol spin untuk bermain. Bahwa jika permainan tersebut dimenangkan oleh Terdakwa maka saldo deposit akan bertambah selanjutnya jika Terdakwa ingin mengambil deposit tersebut maka Terdakwa memilih pilihan tombol WD (With Draw) dan memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang akan masuk ke Nomor E-wallet Akun DANA yang didaftarkan, jika Terdakwa kalah dalam permainan tersebut maka saldo deposit akan berkurang dan

Halaman 7 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika deposit habis maka Terdakwa harus melakukan deposit kembali (setor uang) jika Terdakwa ingin bermain lagi;

- Bahwa saat penangkapan Saksi memeriksa dan melihat history di Handphone Terdakwa dan Saksi temukan Terdakwa memainkan judi online jenis slot Mahyong Ways melalui situs Perak777;
- Bahwa Keterangan lain tidak ada dan semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan kejadian di lapangan dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu diperiksa, saksi tidak merasa dipaksa/bujuk serta tidak ada penekanan dari pemeriksa/penyidik;
- Bahwa Saksi mempertahankan keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

2. **Agus Fahmil, S.H bin Alm. Khalil**, Laki-Laki, Keude Aron, 3 Agustus 1994, Islam, Polri, Suku Aceh, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Polres Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut Tindak Pidana Jarimah Maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ferizal bin Madi Raman yang saksi tangkap ketika itu;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan mengumpulkan barang bukti Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB, Saksi bersama petugas lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian/maisir online di sebuah warung yang beralamat di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya saksi beserta Anggota Satuan Reskrim Kepolisian POLRES Aceh Barat lainnya langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan sekitar jam 20.00 WIB saksi dan petugas lainnya melihat Terdakwa Ferizal bin Madi Raman yang duduk disebuah meja dalam

Halaman 8 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung kopi "Rimba" sedang bermain Handphone dan ketika dicek riwayat handphonenya ditemukan situs judi online jenis Slot Mahyong Ways 2 melalui Situs PERAK777 dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1802 warna hitam No Imei: 864535048983696 dengan nomor handphone Perdana telkomsel AS dengan Nomor 082213046167 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama bersama dengan barang bukti dibawa ke POLRES untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1802 warna hitam No Imei: 864535048983696 dengan nomor handphone Perdana telkomsel AS dengan Nomor 082213046167 milik Terdakwa;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa baru bermain judi online, namun Terdakwa menyatakan tidak ingat lagi berapa lama ia nya bermain judi online;
- Bahwa ketika Saksi bersama Petugas Polri lainnya datang Terdakwa sedang bermain kartu judi online;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi/maisir online jenis jenis Slot Mahyong Ways Situs PERAK777;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa permainan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways Situs PERAK777 dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1802 warna hitam No. Imei : 864535048983696 kemudian menghidupkan Data Seluler dari Kartu Seluler Telkomsel As dengan Nomor 082213046167 untuk mengakses jaringan internet kemudian membuka aplikasi Google dari handphone kemudian membuka situs PERAK777. Kemudia Terdakwa mendaftar di situs tersebut dengan memasukkan username Ferri77 dengan password 9999 9999 selanjutnya mendaftarkan akun E Wallet atau Dana dengan memasukkan nomor handophone 082213046167. Bahwa setelah akun terdaftar berikutnya masuk/login dengan username dan password yang telah didaftarkan dan selanjutnya

Halaman 9 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memilih pilihan deposit. Kemudian akun tersebut diberikan nomor rekening untuk dilakukan deposit (penyetoran sejumlah uang) dan setelah itu Terdakwa melakukan penyetoran uang melalui transfer melalui Bank atau DANA. Setelah masuk ke beranda Terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir yang akan dimainkan dan Terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways dan menekan tombol mulai. Selanjutnya Terdakwa memilih tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan nilai tombol + dan – kemudian menekan tombol spin untuk bermain. Bahwa jika permainan tersebut dimenangkan oleh Terdakwa maka saldo deposit akan bertambah selanjutnya jika Terdakwa ingin mengambil deposit tersebut maka Terdakwa memilih pilihan tombol WD (With Draw) dan memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang akan masuk ke Nomor E-wallet Akun DANA yang didaftarkan, jika Terdakwa kalah dalam permainan tersebut maka saldo deposit akan berkurang dan jika deposit habis maka Terdakwa harus melakukan deposit kembali (setor uang) jika Terdakwa ingin bermain lagi;

- Bahwa saat penangkapan Saksi memeriksa dan melihat di handphone dan Saksi temukan di history bahwa Terdakwa telah bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa keterangan saksi telah sesuai dengan yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian;
- Bahwa sewaktu diperiksa, saksi tidak merasa dipaksa/bujuk serta tidak ada penekanan dari pemeriksa/penyidik;

3. **Fajri bin Alm. M. Nur**, Laki-Laki, Meulaboh, 25 April 1989, Islam, Nelayan/Perikanan, Pendidikan terakhir SD (tidak tamat), Alamat Gampong Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi siap untuk memberikan keterangan;

Halaman 10 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut Tindak Pidana Jarimah Maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bernama Ferizal bin Madi Raman karena Saksi tinggal di Gampung yang sama dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi Saksi berada di warung kopi yang sama dengan Terdakwa, saksi duduk bersebelahan dengan Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan awalnya Saksi datang ke warung kopi "Rimba" pukul 19.30 untuk minum kopi, kemudian beberapa saat kemudian tanpa janji datang Terdakwa Ferizal bin Madi duduk di samping saksi sampai akhirnya datang petugas yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan Saksi duduk bersebelahan satu meja dengan Terdakwa, dan ketika itu saksi melihat Terdakwa sedang bermain handphone ketika terjadi penangkapan. Awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada bermain judi online namun ketika penangkapan dan diperiksa history di handphonenya oleh petugas barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga ada bermain judi online;
- Bahwa ketika terjadi penangkapan Terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis Slot Mahyong Ways Situs PERAK777;
- Bahwa permainan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dilakukan dengan cara terlebih dahulu membuka aplikasi Goggle dari handphone kemudian membuka permainan situs judi online. Kemudian setelah mendaftar di situs tersebut dengan memasukkan username serta pasword selanjutnya mendaftarkan akun E Wallet atau Dana dengan memasukkan nomor handophone, setelah akun terdaftar berikutnya masuk/login dengan username dan pasword yang telah didaftarkan dan selanjutnya Terdakwa memilih pilihan deposit. Kemudian akun tersebut diberikan nomor rekening untuk dilakukan deposit (penyetoran sejumlah uang) dan setelah itu melakukan penyetoran uang melalui transfer melalui Bank atau DANA. Setelah masuk ke beranda memilih permainan jenis judi/maisir yang akan

Halaman 11 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimainkan dan Terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dan menekan tombol mulai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai taruhan yang dilakukan Terdakwa ketika bermain judi online;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1802 warna hitam No Imei: 864535048983696 dengan nomor handphone Perdana telkomsel AS dengan Nomor 082213046167 milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Saksi bermain judi online juga dan ditangkap bersamaan dengan Terdakwa Ferizal bin Madi Raman;
- Bahwa biasanya ketika akan bermain judi online harus memasang taruhan atau deposit paling rendah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling tinggi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik warung kopi tersebut dan saat penangkapan Warung Kopi sedang dalam keadaan buka;
- Bahwa sewaktu diperiksa, saksi tidak merasa dipaksa/bujuk serta tidak ada penekanan dari pemeriksa/penyidik;
- Bahwa Saksi mempertahankan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak akan menghadirkan saksi di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi online;
- Bahwa ketika penangkapan, Terdakwa sedang bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online di warung kopi karena iseng dan berharap untuk menang taruhan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online baru 2 (dua) bulan;

Halaman 12 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui situs judi online karena dikasih tahu teman;
- Bahwa permainan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways Situs PERAK777 dilakuka dengan cara terlebih dahulu Mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1802 warna hitam No. Imei : 864535048983696 kemudian menghidupkan Data Seluler dari Kartu Seluler Telkomsel As dengan Nomor 082213046167 untuk mengakses jaringan internet kemudian membuka aplikasi Google dari handphone kemudian membuka situs PERAK777. Kemudian Terdakwa mendaftar di situs tersebut dengan memasukkan username Ferri77 dengan pasword 9999 9999 selanjutnya mendaftarkan akun E Wallet atau Dana dengan memasukkan nomor handophone 082213046167. Bahwa setelah akun terdaftar berikutnya masuk/login dengan username dan pasword yang telah didaftarkan dan selanjutnya Terdakwa memilih pilihan deposit. Kemudian akun tersebut diberikan nomor rekening untuk dilakukan deposit (penyetoran sejumlah uang) dan setelah itu Terdakwa melakukan penyetoran uang melalui transfer melalui Bank atau DANA. Setelah masuk ke beranda Terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir yang akan dimainkan dan Terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways dan menekan tombol mulai. Selanjutnya Terdakwa memilih tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan nilai tombol + dan – kemudian menekan tombol spin untuk bermain. Bahwa jika permainan tersebut dimenangkan oleh Terdakwa maka saldo deposit akan bertambah selanjutnya jika Terdakwa ingin mengambil deposit tersebut maka Terdakwa memilih pilihan tombol WD (With Draw) dan memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang akan masuk ke Nomor E-walet Akun DANA yang didaftarkan, jika Terdakwa kalah dalam permainan tersebut maka saldo deposit akan berkurang dan jika deposit habis maka Terdakwa harus melakukan deposit kembali (setor uang) jika Terdakwa ingin bermain lagi;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan akun dana untuk top up judi online sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1802 warna hitam No Imei: 864535048983696 dengan nomor handphone Perdana Telkomsel AS dengan Nomor 082213046167 benar milik Terdakwa;
- Bahwa saat bermain judi online Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menang selama bermain judi online;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi online karena iseng-iseng dan berharap keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan permainan judi online;
- Bahwa Sewaktu diperiksa, Terdakwa tidak merasa dipaksa/bujuk serta tidak ada penekanan dari pemeriksa/penyidik;
- Bahwa Terdakwa mempertahankan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Penetapan Harga Gram Logam Emas Murni Nomor: 466/60049/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Meulaboh Syariah. Surat tersebut menyatakan bahwasanya penetapan emas murni per Gram adalah Rp1.226.482,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferizal bin Madi Raman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni,*" sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Uqubat Ta`zir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Handphone merk Vivo 1802 warna hitam nomor Imei: 864535048983696;
 - ✓ 1 (satu) lembar kartu perdana Telkomsel AS dengan nomor: 082213046167;
 - ✓ 1 (satu) screenshot bukti melakukan deposit (memasukkan uang);
 - ✓ 1 (satu) screenshot bukti permainan jarimah maisir (perjudian);
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan seorang muslim yang berdomisili di wilayah Provinsi Aceh;
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 17.30 WIB di warung kopi yang terletak di Gampong Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang melakukan judi online jenis Slot Mahyong Ways Situs PERAK777;
4. Bahwa permainan judi/maisir online jenis jenis Slot Mahyong Ways Situs PERAK777 dilakukan oleh Terdakwa dengan dengan cara terlebih dahulu mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1802 warna hitam No. Imei: : 864535048983696 kemudian menghidupkan Data Seluler dari Kartu Seluler Telkomsel As dengan Nomor 082213046167 untuk mengakses jaringan internet kemudian membuka aplikasi Google dari handphone kemudian membuka situs PERAK777. Kemudian terdakwa mendaftar di situs tersebut dengan memasukkan username Ferri77 dengan password 9999 9999

Halaman 15 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mendaftarkan akun E Wallet atau Dana dengan memasukkan nomor handphone 082213046167. Bahwa setelah akun terdaftar berikutnya masuk/login dengan username dan password yang telah didaftarkan dan selanjutnya terdakwa memilih pilihan deposit. Kemudian akun tersebut diberikan nomor rekening untuk dilakukan deposit (penyetoran sejumlah uang) dan setelah itu terdakwa melakukan penyetoran uang melalui transfer melalui Bank atau DANA. Setelah masuk ke beranda Terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir yang akan dimainkan dan Terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways dan menekan tombol mulai. Selanjutnya terdakwa memilih tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan nilai tombol + dan – kemudian menekan tombol spin untuk bermain. Bahwa jika permainan tersebut dimenangkan oleh terdakwa maka saldo deposit akan bertambah selanjutnya jika terdakwa ingin mengambil deposit tersebut maka terdakwa memilih pilihan tombol WD (With Draw) dan memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang akan masuk ke Nomor E-wallet Akun DANA yang didaftarkan, jika terdakwa kalah dalam permainan tersebut maka saldo deposit akan berkurang dan jika deposit habis maka terdakwa harus melakukan deposit kembali (setor uang) jika terdakwa ingin bermain lagi;

5. Bahwa Terdakwa bermain judi online baru 2 (dua) bulan;
6. Bahwa nilai terhadap 1 (satu) gram emas adalah Rp1.226.482,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta tersebut di atas selengkapanya termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang

Halaman 16 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan yakni Dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, “*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan*”, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah Maisir di Aceh atau yang bukan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari Jarimah yang didakwakan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa dipersidangan yakni membenarkan identitasnya, Terdakwa telah dewasa dan berakal sehat, maka setiap orang telah terpenuhi dan terbukti demi hukum yaitu Terdakwa **Ferizal bin Madi Raman**, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan Jarimah *Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Halaman 17 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan/pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1802 warna hitam No Imei: 864535048983696, nomor handphone Perdana telkomsel AS dengan Nomor 082213046167, 1 (satu) screenshot bukti melakukan deposit (memasukkan uang) dan 1 (satu) screenshot bukti permainan jarimah maisir (perjudian) yang disita oleh petugas di tangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 17.30 WIB di warung kopi yang beralamat di Gampong Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengakses judi online jenis Slot Mahyong Ways Situs PERAK777;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "*dengan sengaja melakukan melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*" sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut dan diancam 'Uqubat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dengan 'Uqubat dalam bentuk ta'zir berupa hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan dan paling rendah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan 'Uqubat yang paling tinggi (vide Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan

Halaman 18 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat cambuk kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut disebabkan Terdakwa telah melakukan perbuatan Maisir jenis online serta mengakui secara sadar dan tanpa paksaan, Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat Islam dan melanggar Qanun yang telah berlaku di Provinsi Aceh, dan Terdakwa terbukti melakukan Maisir berupa judi online;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukan oleh Terdakwa **FERIZAL BIN MADI RAMAN** haruslah dijatuhi 'Uqubat dengan tujuan pemidanaan, bukan pembalasan terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan represif di mana pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi sebagai sarana edukasi dan motivasi agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai media pembelajaran kepada masyarakat yang lain (tadabbur);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

- Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran Islam dan peraturan dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat;
 2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah Provinsi Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam dan memberantas maisir;
- Keadaan yang meringankan:
 1. Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
 2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
 3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
 4. Terdakwa belum pernah dihukum dengan kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan apabila kepada Terdakwa dijatuhi uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjalani masa tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, dan menurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan 'Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa untuk pelaksanaan eksekusi Terdakwa ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Handphone merk Vivo 1802 warna hitam nomor Imei: 864535048983696, 1 (satu) lembar kartu perdana Telkomsel AS dengan nomor: 082213046167, 1 (satu) screenshot bukti melakukan deposit (memasukkan uang)

Halaman 20 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) screenshot bukti permainan jarimah maisir (perjudian) dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Q.S. Al-Baqarah: 219, Q.S. Al-Maidah: 90-91, ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22), Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ferizal bin Madi Raman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah *maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa **Ferizal bin Madi Raman** berupa uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Handphone merk Vivo 1802 warna hitam nomor Imei: 864535048983696;
 - 5.2. 1 (satu) lembar kartu perdana Telkomsel AS dengan nomor: 082213046167;

Halaman 21 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. 1 (satu) screenshot bukti melakukan deposit (memasukkan uang);

5.4. 1 (satu) screenshot bukti permainan jarimah maisir (perjudian);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putri Munawarah, S.Sy. dan Evi Juismaidar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti di hadapan Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Katua Majelis,

Putri Munawarah, S.Sy.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dewi Kartika, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)